

MODEL PENELITIAN FATWA: PENDEKATAN HERMENEUTIK KHALED ABOU EL-FADL

Suhirman Jayadi
SMA Negeri 1 Pringgarata
Email: suhirmanpidada07@gmail.com

ABSTRACT

Tulisan ini membicarakan gagasan hermeneutik yang diusung oleh Khaled Abou El Fadl dalam pengumpulan pemikiran hukum Islam khususnya dan diskursus pemikiran Islam kontemporer pada umumnya. Pendekatan hermeneutik ini dihayati Khaled Abou El Fadl sebagai sebuah metodologi yang dipakai dalam rangka membongkar praktek otoritarianisme terselubung yang menunggangi lembaga-lembaga organisasi keagamaan dan atau individu di dalam memproduksi fatwa. Kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pembaca (*reader*) dengan “merampas kekuasaan Tuhan” (*Author*) dalam membaca teks-teks (*text*) keagamaan yang otoritatif menjadikan teks tersebut berubah menjadi otoriter dan menyingkirkan jenis pemahaman dan interpretasi yang dikemukakan oleh pihak lain. Penelitian ini merupakan studi pustaka (*library research*) yang bersifat deskriptif-eksploratif dengan pengumpulan data melalui dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa melalui konsep otoritas, Khaled Abou El Fadl berusaha menggali gagasan tentang bagaimana seseorang mewakili suara Tuhan tanpa menganggap dirinya sebagai Tuhan, atau setidaknya, tanpa ingin dipandang sebagai Tuhan. Hubungan ketiga unsur *triadic* antara teks (*text*), pembaca (*reader*) dan pengarang (*author*) juga proses negosiasi terhadap pencarian makna harus berjalan dinamis untuk membendung otoritarianisme. Khaled mempersyaratkan lima hal atas keberwenangan dalam menggunakan otoritas guna menghindari praktik penyalahgunaan otoritas, diantaranya: kejujuran, kesungguhan, kemenyeluruhan, rasionalitas, dan pengendalian diri.

Kata kunci: *pendekatan hermeneutik, otoritarianisme, otoritas, prasyarat.*

PENDAHULUAN

Dewasa ini umat Islam dihadapkan pada sejumlah persoalan terutama yang bersifat mendasar, meski capaian-capaian ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir menemukan momentumnya. Namun demikian tidak serta merta memberikan kemudahan-kemudahan bagi umat Islam (khususnya) dalam menjalani tugas dan fungsi kekhalifahannya, malah kita melihat

bahwa sebagian umat manusia telah menjadi tawanan dari hasil-hasil ciptaannya itu yang tidak jarang menimbulkan permasalahan baru, sehingga menuntut penyelesaian secara cepat dan tepat.

Dalam pandangan pemikir muslim kenamaan Khaled Abou El Fadl, salah satu persoalan mendasar yang tengah dihadapi umat Islam ialah problem otoritas dalam diskursus pemikiran keagamaan. Problem ini meski menurutnya tidak seberat problem minimnya kerangka institusional dalam menyalurkan otoritas teks. Tetapi lebih pada pengembangan kerangka konseptual yang digunakan untuk mendekati, mengkonstruksi, dan menghadirkan teks. Kerangka konseptual ini tidak hanya diperlukan untuk membangun gagasan tentang otoritas, tetapi lebih jauh kerangka konseptual juga bisa dipakai untuk mengidentifikasi penyalahgunaan otoritas dalam hukum Islam, sebagaimana yang diistilahkannya dengan *otoritarianisme* – “menggunakan kekuasaan Tuhan” (*Author*) untuk membenarkan tindakan sewenang-wenang pembaca (*reader*) dalam memahami dan menginterpretasikan teks (*text*).

Dalam konteks hukum Islam, praktek otoritarianisme merupakan sebuah perilaku yang sama sekali tidak berpegang pada pra-syarat pengendalian diri dan melibatkan klaim palsu yang dampaknya adalah penyalahgunaan Kehendak Tuhan. Otoritarianisme merupakan pengabaian terhadap realitas ontologis Tuhan dan pengambilalihan Kehendak Tuhan oleh wakil Tuhan sehingga wakil tersebut secara efektif kemudian mengacu pada dirinya sendiri. (Khaled, 2004: 204-205). Persoalan otoritarianisme seperti inilah yang menurut Khaled dipertontonkan oleh sebuah lembaga resmi di Arab Saudi yang diberikan kepercayaan untuk mengeluarkan fatwa) yang dibaca secara luas dan sekaligus dirisaukan oleh para akademisi di belahan dunia yang berpenduduk mayoritas muslim dan lebih-lebih dalam konteks masyarakat minoritas muslim yang tinggal di dunia Barat, lembaga tersebut yakni CRLO (*Council for Scientific Research and Legal Opinion, al-Lajnah al-Da'imah li al-Buhuts al-'Ilmiyyah wa al-Ifta'*, Lembaga Pengkajian Ilmiah dan Fatwa).

Di antara fatwa-fatwa keagamaan Islam yang dikeluarkan oleh CRLO yang dianggap sangat problematik, terutama kebanyakan yang menyangkut perempuan sehingga perlu untuk dikomentari dan ditelaah lebih jauh lagi, antara lain; fatwa keagamaan Islam tentang pelarangan wanita mengunjungi makam suami, mengeraskan suara dalam berdoa, mengendarai atau mengemudikan mobil sendiri, wanita harus didampingi seorang pria mahramnya. Begitu juga

dengan fatwa keagamaan yang mengatakan bahwa perempuan harus berdoa dan melakukan shalat di suatu tempat yang paling tersembunyi, tidak tampak oleh pandangan, atau perempuan harus menyerahkan seluruh jiwa badannya kepada suami kapan pun suami mengkehendaki, atau keselamatannya sangat tergantung pada kepuasan atau keinginan suami, atau perempuan akan mengisi sebagian besar tempat yang tersedia bagi penduduk neraka. (Aibak, 2014: 2). Ironisnya, fatwa tersebut juga sampai pada larangan bagi perempuan untuk memakai sepatu bertumit tinggi (*high hill*), ... yang kemudian diberlakukan sebagai hukum negara, dan masih banyak lagi contoh fatwa lainnya yang dikeluarkan CRLO yang bernuansa misoginis. (M. Arfan, dkk., 2012: 178). Lebih jauh, Prof. Amin Abdullah dalam pengantar buku *Atas Nama Tuhan; dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif* (Khaled, 2004: IX-X) menegaskan, “fatwa-fatwa tersebut dianggap sebagai tindakan merendahkan untuk tidak menyebutnya menindas wanita yang tidak dapat ditoleransi pada era sekarang ini. Fatwa-fatwa yang berlindung di bawah teks (*nas*) mengklaim bahwa itulah yang sebenarnya yang dikehendaki oleh Tuhan,. ... kesemuanya ini dengan mengutip pendapat penulis buku dianggap sebagai tindakan ofensif-opresif dan merendahkan wanita yang tidak berdasar secara moral”.

Realitas seperti ini merupakan fakta bahwa terdapat kelemahan metodologi dalam diskursus pemikiran keagamaan khususnya hukum Islam dewasa ini. Praktik seperti ini cenderung memperlakukan hukum Islam sebagai perangkat aturan yang mapan, statis dan tertutup tanpa adanya ruang dialog untuk pengembangannya. Dalam perkataan lain, Islam dipandang sebagai aturan yang baku dan bukan sebagai sebuah proses pemahaman yang dinamis. Sehingga yang terjadi seruan untuk membuka pintu ijtihad dewasa ini terjebak dalam proses otoriter yang melahirkan kodifikasi hukum agama yang tertutup untuk tidak menyebutnya kaku atau *rigid*.

Di samping fatwa yang dikeluarkan oleh CRLO, sorotan dan analisis yang tajam juga diarahkan oleh Khaled dalam membaca fatwa yang mirip dengan apa yang dikeluarkan oleh CRLO, yaitu fatwa sebagai respon atas kasus yang menimpa seorang pemain basket profesional warga Amerika keturunan Afrika yang menolak berdiri ketika lagu kebangsaan Amerika dinyanyikan yang dipublis oleh *The Society for Adherence to the Sunnah* (SAS), Masyarakat Taat Sunnah yang berpaham Wahhabi dan puritan.

Dalam hal ini, perdebatan dan perbedaan pendapat pun tidak bisa dihindari, dari persoalan riwayat-riwayat tentang berdiri sampai berkembang pada riwayat atau hadis tentang bersujud. Walaupun persoalan yang difatwakan berbeda, tetapi proses penyelesaian dan pemberian fatwa yang dilakukan oleh SAS mirip dengan apa yang dilakukan oleh CRLO. (Aibak, 2014: 2-3). Dalam kerangka itu, Khaled menawarkan sebuah pendekatan yakni “hermeneutik” sebagai metodologi untuk membangun gagasan mengenai otoritas yang dapat diaplikasikan untuk membongkar praktik otoritarianisme yang bersembunyi di balik diskursus pemikiran hukum Islam yang dalam hal ini dipertontonkan oleh CRLO dan atau SAS.

Kajian ini mencoba menyajikan bagaimana bangunan metodologi hermeneutik Khaled Abou El Fadl yang ia tuangkan dalam karyanya yang berjudul *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority and Women* untuk menjawab apa yang menjadi kegelisahan akademik (*sense of chrisis*).

METODE

Penelitian ini merupakan studi pustaka (*library research*) atau dikenal juga dengan kajian literatur. Studi pustaka merupakan studi penelaahan terhadap berbagai buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan (Arikunto, 2005: 111). Penelitian ini juga merupakan kajian yang termasuk dalam kajian deskriptif, yakni kajian yang dimaksudkan untuk mengeksplorasi dan mengklarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti (Faisal, 1992: 20).

Penelitian ini menggunakan data-data yang dikumpulkan dan bersumber dari media cetak seperti buku dan jurnal yang tercetak, ataupun media non-cetak berupa jurnal-jurnal yang dapat diakses dengan internet yang terkait dengan karya Khaled Abou El Fadl. Data-data yang dikumpulkan tersebut kemudian dianalisis dengan tahapan-tahapan mereduksi data, menampilkan data secara rapi dan sistematis, dan verifikasi data kemudian membuat kesimpulan dari data yang ada.

HASIL DAN DISKUSI

Kegelisahan Akademik (*Sense of Crisis*)

Hukum Islam merupakan poros dan inti agama Islam. Membahas hukum Islam jelas akan melibatkan upaya yang rumit dalam menyeimbangkan kekuasaan mutlak Tuhan, kehendak manusia dan moralitas (Khaled, 2004: 2). Dalam buku terjemahan yang berjudul “Atas Nama Tuhan: dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif”, Khaled menunjukkan berbagai kedangkalan, kecerobohan dan bahkan ketidakjujuran yang terdapat dalam diskursus hukum Islam. Salah satu manifestasi paling nyata dari realitas miris tersebut ialah maraknya otoritarianisme dalam diskursus hukum Islam kontemporer. Epistemologi dan premis-premis normatif yang mengarahkan perkembangan dan pengembangan tradisi hukum Islam klasik kini sudah tidak ada lagi. Tradisi hukum Islam menjunjung tinggi premis-premis pembentukan hukum yang antioritarianisme yang tidak lagi diberlakukan belakangan ini.

Sebagaimana dijelaskan dalam bukunya tersebut, munculnya fatwa hukum yang bersifat misoginis yang dikeluarkan oleh sebuah organisasi Islam di Amerika CRLO (*Council for Scientific Research and Legal Opinions, al-Lajnah al-Da'imah li al-Buhus al-'Ilmiyyah wa al-Ifta'*, Lembaga Pengkajian Ilmiah dan Fatwa), sangat mengganggu dan meresahkan bagi perkembangan hukum Islam khususnya. Menurut Khaled fatwa tersebut menyatakan ketentuan yang sangat merendahkan dan diskriminatif terhadap perempuan sebagai kehendak Tuhan yang tidak boleh digugat dan diperdebatkan. Ironisnya, banyak orang Islam di Amerika bersedia menerima fatwa tersebut sebagai satu-satunya kehendak Tuhan. Dalam hal ini Khaled melihat hukum Islam tampaknya telah menjadi aktivitas pengisi waktu senggang orang-orang yang secara intelektual diragukan dan tidak memiliki emosi karena tidak ditemukannya kepaduan, metode pendekatan yang berlandaskan moral dan yurisprudensi (Khaled, 2004: 4).

Yang perlu digarisbawahi di sini ialah, persoalannya bukanlah sekadar kondisi pseudo-intelektual masyarakat muslim Amerika dan Arab Saudi saja, melainkan lebih luas dari itu. Jadi, misalnya, sikap hukum beberapa organisasi Islam di Amerika memperlihatkan ketidaksukaan terhadap perempuan tidak lebih dari perpanjangan sikap organisasi Islam yang berpengaruh di

beberapa negara muslim. Dalam arti, diskursus hukum Islam kontemporer tengah dihindangi oleh kelemahan-kelemahan secara metodologis.

Di tempat terpisah, respon yang diberikan SAS terhadap kasus pemain basket Abdul Rauf yang menolak berdiri ketika lagu kebangsaan Amerika dinyanyikan, juga menjadi fakta yang tidak dapat dibantah bahwa betapa lembaga tersebut juga mempertontonkan hal sama dengan lembaga CRLO di Amerika di dalam membuat fatwa.

Keterlibatan Khaled dalam tradisi hukum Islam klasik memang tidak bisa dipandang sebelah mata, karena ia memiliki keistimewaan yang jarang dilihat pada pemikir-pemikir lain yang sepantaran atau lebih tua darinya. Penguasaannya yang mendalam serta mengagumkan, justru tidak membuat dia terpenjara dalam “fikih klasik” itu. Bahkan dia melakukan “reformasi internal” meminjam bahasanya Ulil Absar dari dalam tradisi itu sendiri yang dimulainya melalui persoalan otoritas.

Lahirnya wacana-wacana penyalahgunaan otoritas (otoritarianisme) dalam dunia Islam kontemporer ini mulai merajalela dan melekat dalam fatwa-fatwa keagamaan. Hal ini menandakan betapa sempit dan rigidnya sebagian ulama dalam menyimpulkan pembacaan mereka terhadap teks-teks (al-Qur'an dan hadis) dalam memahami dan menginterpretasikan teks dengan persoalan-persoalan kontemporer (M. Amin Abdullah, 2006: 273). Oleh karena itu, dengan pendekatan hermeneutika yang ditawarkannya sebagai sebuah metodologi memungkinkan kita untuk dapat berusaha mengidentifikasi betapa banyak bukti-bukti yang diabaikan dan dilangkahi oleh lembaga-lembaga organisasi keagamaan Islam terkait dengan praktek otoritarianisme, khususnya dalam hal ini fatwa-fatwa terkait peran perempuan dalam Islam.

Penelitian Khaled terhadap fatwa sebuah lembaga resmi di Arab Saudi, penting untuk memberikan penjelasan mengenai fenomena maraknya otoritarianisme dalam diskursus pemikiran keagamaan Islam kontemporer, khususnya hukum Islam. Karena biasanya, seorang pembaca (*reader*), baik sebagai individu, kelompok atau institusi (seperti CRLO, SAS, Bahtsul Masail, Majelis Tarjih, Dewan Hisbah, Komisi fatwa MUI), mazhab, aliran pemikiran keagamaan tertentu tergoda untuk menyatakan: “Saya (individu, kelompok atau institusi) mengerti benar apa yang dimaksud oleh pengarang (*author*), dan Saya (individu, kelompok atau institusi) juga

mengerti sepenuhnya apa yang dimaksud oleh teks, maka pengetahuan saya tersebut tidak bisa tidak bersifat pasti dan harus bersifat tegas dan final. Nilai penting lainnya ialah bahwa pendekatan Hermeneutika, tidak hanya merupakan metodologi yang bisa dipakai di lingkungan *biblical studies*, tetapi hermeneutika juga bisa diaplikasikan dalam pengembangan studi keislaman.

Lebih jauh, apa yang menjadi kegelisahan dan yang dipertanyakan oleh Khaled sebenarnya bukanlah hal yang sama sekali baru, terlebih lagi untuk ukuran di Indonesia. Kajian-kajian dalam diskursus pemikiran keagamaan Islam, khususnya mengenai fatwa dalam hukum Islam juga sering dikupas dan didiskusikan. Hal ini juga diungkapkan oleh Prof. Amin Abdullah dalam pengantarnya, bahwa “pusat-pusat studi wanita di lingkungan IAIN dan lembaga-lembaga studi wanita yang lain di berbagai perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat telah mengupasnya.”

Persoalan penafsiran terhadap teks-teks keagamaan Islam yang bias gender yang dijadikan dasar pijakan Khaled untuk menyelami dan mendalami bagaimana sesungguhnya mekanisme penafsiran sampai pada pengambilan keputusan yang dilakukan oleh seseorang dan atau lembaga keagamaan dalam hal ini secara spesifik disebut CRLO menjadi *state of affairs* dalam penelitiannya (M. Amin Abdullah, 2006: 9).

Khaled sebelumnya juga telah menelaah karya-karya mengenai konsep otoritatif dan otoriter. Salah satunya, Joseph Vining. Josep Vining menulis sebuah buku tentang perbedaan antara yang otoritatif dan yang otoriter. Dalam buku tersebut ia menyatakan bahwa meskipun ada kebutuhan untuk menganut sebuah keyakinan bersama terhadap sebuah sistem sebelum melakukan upaya interpretasi, yang otoriter adalah se bentuk taklid buta, sementara yang otoritatif adalah melakukan “pilihan terbaik berdasarkan rasio” (Khaled, 2004: 204).

Robert Michels dalam karya klasiknya tentang demokrasi secara persuasif menyatakan bahwa semua sistem politik, termasuk demokrasi, berada dalam genggamannya apa yang ia sebut sebagai Hukum Besi Oligarki. Michels menegaskan bahwa sistem-sistem politik mengalami tekanan yang sangat kuat sentralisasi dan oligarki, dan bahwa tekanan-tekanan tersebut merupakan sebuah kecenderungan alamiah dalam semua organisasi manusia (Khaled, 2004: 206). Begitu pula halnya, dalam sebuah proses interpretasi, ada sebuah kecenderungan yang pasti

ke arah otoritarianisme yang ditandai dengan munculnya penetapan yang bersifat tetap dan tidak bisa berubah. Pemegang otoritas biasanya cenderung mengarah bersifat otoriter kecuali jika ada upaya sadar dan aktif untuk membendung kecenderungan tersebut dari wakil yang melakukan interpretasi dan wakil yang menerima interpretasi tersebut.

Dalam buku *Speaking in God's Name...*, Khaled memfokuskan diri mengkaji sikap otoriter dalam studi hukum Islam. Khususnya, bagaimana CRLO dalam melakukan pembacaan teks sehingga terjatuh dalam sikap otoriter dalam memberikan sebuah fatwa, sehingga menimbulkan pembacaan teks yang subjektif dan selektif.

Khaled mencontohkan fatwa *Syaykh* Ibn Jibrin ketika ditanya apakah mengenakan bra diperbolehkan menurut hukum Islam? Ibn Jibrin menjawab: bahwa beberapa perempuan membiasakan diri mengenakan pakaian tambahan untuk menciptakan kesan bahwa mereka masih muda atau perawan, dan jika memang demikian motifnya maka hal tersebut dipandang sebagai bentuk penipuan yang dilarang. Namun, jika seorang perempuan mengenakan bra untuk tujuan kesehatan dan pengobatan, maka hal tersebut diperbolehkan. Jelas sekali bahwa Ibn Jibrin tidak mengutip perintah Tuhan yang spesifik tentang bra atau jenis pakaian lainnya. Ia juga tidak menyebutkan perintah Tuhan tentang pakaian dalam yang membuat seorang lebih seksi, dan lainlain. Mungkin yang menjadi landasan argumentasi Ibn Jibrin adalah hadis yang dinisbatkan kepada Nabi yang berbunyi, "Siapa pun yang berlaku curang bukanlah kelompok kami." Namun, konteks riwayat tersebut tidak ada kaitannya dengan bra (Khaled, 2004: 259). Padahal konteks hadis tersebut mengenai pedagang yang berlaku curang dalam menjajakan barang dagangannya.

Hermeneutika: Sebuah Tawaran Metodologis

Metedologi penelitian yang digunakan Khaled adalah pendekatan hermeneutika. Hermeneutika adalah teori pengoperasian pemahaman dalam hubungannya dengan interpretasi terhadap teks. Menurut E. Sumaryono hermeneutika merupakan teori tentang kaidah yang membangun sebuah penafsiran terhadap suatu teks tertentu atau sekumpulan tanda-tanda yang dapat dikategorikan sebagai teks (Sumaryono, 1999: 83). Fahrudin Faiz mengutip pendapat Sudarto, menyebut hermeneutika pada dasarnya adalah suatu metode atau cara untuk menafsirkan simbol yang berupa teks atau sesuatu yang diperlakukan sebagai teks untuk dicari

arti dan maknanya, di mana metode hermeneutika ini mensyaratkan adanya kemampuan untuk menafsirkan masa lampau yang tidak dialami, kemudian dibawa ke masa sekarang (Faiz, 2002: 9).

Pendekatan ini berbeda dari tradisi hermeneutika di lingkungan *biblical studies*, hermeneutika dalam studi keislaman, khususnya yang terurai dalam bukunya yang awalnya dipicu oleh persoalan penafsiran bias gender dalam fatwa-fatwa keagamaan Islam yang dikeluarkan oleh ahli-ahli hukum agama Islam pada CRLO yang dibaca secara luas dan sekaligus dirisaukan oleh para akademisi di belahan dunia yang berpenduduk mayoritas muslim. Sebuah fatwa boleh jadi bernilai otoritatif bagi sejumlah muslim namun tidak bagi yang lain. Keputusan menerima atau menolak sebuah fatwa sepenuhnya bergantung pada setiap muslim (Khaled, 2005: 42).

Seperti diketahui, hermeneutika sebagai metode terpenting yang dioperasikan Khaled dalam menjelaskan mengenai otoritas yang dibedakannya dengan otoritarianisme. Terkait dengan otoritas dalam Islam, Khaled membaginya menjadi dua macam yaitu otoritas koersif dan otoritas persuasif. Otoritas koersif merupakan kemampuan untuk mengarahkan perilaku orang lain dengan cara membujuk, mengambil keuntungan, mengancam, atau menghukum, sehingga orang yang berakal sehat akan berkesimpulan bahwa untuk tujuan praktis mereka tidak punya pilihan lain kecuali harus menurutinya. Sedangkan otoritas persuasif melibatkan kekuasaan yang bersifat normatif. Ia merupakan kemampuan untuk mengarahkan keyakinan atau perilaku seseorang atas dasar kepercayaan (Khaled, 2004: 37).

Dalam penjelasannya, Khaled mengutip terminologi R.B. Friedman (Khaled, 2004: 37) yang membedakan antara “memangku otoritas” (*being in authority*) dan “memegang otoritas” (*being an authority*). Menurut Friedman, “memangku otoritas” (*being in authority*) artinya menduduki jabatan resmi atau struktural yang memberinya kekuasaan untuk mengeluarkan perintah dan arahan. Seseorang yang memangku otoritas dipatuhi orang lain dengan cara menunjukkan simbol-simbol otoritas yang member pesan kepada orang lain bahwa mereka berhak mengeluarkan perintah atau arahan. Singkatnya, kepatuhan terhadap pemangku otoritas ini lebih merupakan kepatuhan terhadap jabatan atau kapasitas resmi seseorang, bukan karena factor yang lain.

Adapun menaati “pemegang otoritas” melibatkan sebuah semangat yang berbeda. Di sini seseorang meninggalkan pendapat pribadinya karena tunduk pada pemegang otoritas yang dipandang memiliki pengetahuan, kebijaksanaan, atau pemahaman yang lebih baik. Mengutip perkataan Friedman, “pengetahuan khusus semacam itulah yang menjadi alasan ketundukan orang awam terhadap ucapan-ucapan pemegang otoritas, meskipun ia tidak memahami dasar argumentasi dari ucapan-ucapan tersebut” (Khaled, 2004: 38). Perbedaannya ialah seperti ketundukan kita pada seorang polisi dan pada seorang tukang memperbaiki pipa.

Berpangkal dari dinamika pergulatan keagamaan yang *genuine* yang terus menerus menyalakan api semangat dan gairah intelektual-nya, Khaled berusaha mempertegas kembali keseimbangan relasi antara pengarang (*Author*), teks (*Text*) dan pembaca (*Reader*), sehingga tidak terjadi “*tragedi otoritarianisme*” yang justru saling mengkooptasi makna satu sama lain.

Segitiga (*Triadic*); Teks, Pengarang dan Pembaca

Melalui karyanya, Khaled ingin sepenuhnya menjadikan teks al-Qur'an “*tidak anti kritik*”. Al-Qur'an sebagai teks suci haruslah terbuka dan “*tidak anti kritik*”, sehingga tetap memancarkan pesona integritasnya. Ia benar-benar percaya autentisitas al-Qur'an sebagai firman Tuhan yang suci dan abadi, tetapi “tidak kemudian memasung dirinya”, tetapi secara merdeka dapat melakukan penjelajahan dan pengkajian terhadap al-Qur'an. Maka, untuk membangun keterbukaan tersebut, ia berusaha mendudukkan hubungan atau relasi antara teks (*text*), pengarang (*author*) dan pembaca (*reader*) secara proporsional. Selain itu, perlu juga “proses negosiasi” (*negotiating process*) antara ketiga-nya, sehingga tidak terjadi tragedi *otoritarianisme* dalam dinamika pergumulan pemikiran hukum Islam. Khaled membuat gambaran mengenai relasi yang proporsional ketiga unsur tersebut sebagai berikut:

Pertama, teks (text). Al-Qur'an sebagai teks tertulis yang abadi tidak lebih seperti teks-teks lain yang beredar di tengah para pembaca. Katakan saja, teks al-Qur'an, telah ditinggalkan pengarangnya (Allah) dan kini telah menjadi milik publik. Para pembaca tidak dapat melakukan konfirmasi kepada pengarang (dalam hal ini Allah) terhadap apa yang dikandung dalam teks tersebut. Teks tersebut telah berada di pembaca, maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa teks *relasi yang* tersebut berdiri sendiri dan telah “bergulir” secara “bebas” berada ditangan

pembaca, siapapun dapat membaca dan menafsirkannya sesuai dengan maksud, kepentingan, latar belakang sosial dan budaya, bahasa, maupun pola dan model sang pembaca.

Dapat dikatakan apabila teks yang telah ditinggalkan pengarangnya, tidak diperhatikan dan mungkin tidak disentuh oleh pembaca, maka teks tersebut tidak mempunyai makna apa-pun. Apabila menggunakan logika Khaled, problem teks-teks tersebut tidak terjadi dalam al-Qur'an, sejauh pembaca tidak melakukan tindakan *otoritarianisme* terhadap teks al-Qur'an. Khaled meyakini bahwa teks al-Qur'an merupakan *teks-teks terbuka*, terbebas dari pengarangnya yang menentang pembaca dengan kerumitan teks-nya yang berada pada level *pemunculan gagasan* dan *perangsang aktivitas* penafisan pembaca yang konstruktif (Khaled, 2004: 10). Oleh karena itu, teks Qur'an, memiliki integritas sendiri dan hidup serta bersinergi dengan manusia dan lingkungannya. Inilah sikap tegas Khaled atas pemahamannya terhadap teks al-Qur'an yang sekaligus membedakan posisinya dengan penulis dan pengkaji teks lainnya.

Kedua, pengarang (*Author*). Secara historis kehadiran suatu teks tidak dapat dipisahkan dari pengarangnya. Ketika seorang pengarang menuliskan teks akan senantiasa bergelut dengan "simbol-simbol bahasa" yang digunakan. Artinya pengarang telah mewadahi dan memercayakan makna yang dikehendakinya ke dalam "simbol-simbol" bahasa yang digunakan yang merupakan sebuah media yang dapat dipahami pembaca. Dengan dasar ini, kemudian Khaled mempertanyakan apakah simbol-simbol bahasa yang digunakan murni merupakan *hasil jastivikasi pengarang* ataukah *media itu sendiri yang memformat ulang* sebagian atau keseluruhan maksud pengarang dengan memaksa *subjektivitas* pengarang untuk tunduk pada struktur logika Bahasa (Khaled, 2004: 15).

Teks yang telah ditulis pengarang dan pengarang telah memisahkan dirinya dari apa yang dituliskannya, *otoritas*-nya sebagai pengarang tidak lagi berpengaruh pada teks. Jika teks telah menjadi milik publik, maka pengarang tidak berhak melakukan intervensi kepada pembaca atau publik dalam kebebasannya melakukan pencarain makna atas teks tersebut. Oleh karena itu, pemisahan antara pengarang dengan teks sering kali memicu terjadinya reduksi makna atas teks atau sebaliknya. Tetapi pada sisi lain, makna teks semakin mengalami pengkayaan dan bermakna. Hal ini mungkin saja dapat terjadi, bila pengarang dapat *diketahui dan logika berpikir, metodologi, konsep* serta alur pikirnya.

Ketiga, pembaca (reader). Kehadiran pembaca dihadapan teks yang bisu menjadikan teks mempunyai makna. Teks telah tersaji dan sang pengarangpun tidak hadir mengawal teksnya di tengah para pembaca. Teks bergulir dengan sendirinya dan maknanya sangat tergantung pada siapa yang membacanya. Oleh karena itu, Khaled tidak berupaya untuk menjadi teks (al-Qur'an dan hadis) sebagai sesuatu yang bergulir tanpa pengawalan. Khaled tidak rela dengan sikap para pembaca yang sewenang-wenang memperkosa teks, apalagi para pembaca mencatut nama Tuhan dan atau menjadikan diri mereka sebagai Tuhan.

Menurut Khaled dengan munculnya kasus CRLO dan aliran pemikiran keagamaan lain - yang selanjutnya diakses secara luas oleh sebagian umat Islam di dunia terutama masyarakat Amerika, telah melahirkan kezaliman baru yang dapat meredupkan dan meruntuhkan hukum Islam klasik yang metodologis. Mereka tergoda untuk menyatakan mengerti benar apa yang dimaksud oleh pengarang dan mengerti sepenuhnya apa yang dimaksudkan oleh teks. Tetapi, di sisi lain kezaliman atau *otoritarianisme* tersebut, telah melahirkan peluang baru yang baik untuk mengembalikan keseimbangan relasi antara pengarang, teks dan pembaca. Tetapi otoritas ke-Tuhan-an yang melekat dalam fatwa-fatwa keagamaan melahirkan "*otoritarianisme*" atau "menggunakan kekuasaan Tuhan" untuk membenarkan tindakan sewenang-wenang pembaca dalam memahami dan menginterpretasikan teks dan ditindaklanjuti serta diimplementasikan dalam kehidupan publik dengan mengabaikan pemahaman dan interpretasi dari pihak lain.

Khaled menggambarkan bagaimana proses seorang pembaca teks sehingga jatuh dalam sikap otoriter seperti ini: ketika pembaca bergelut dengan teks dan menarik sebuah hukum dari teks, resiko yang dihadapi adalah bahwa pembaca menyatu dengan teks, atau penetapan pembaca akan menjadi perwujudan eksklusif teks tersebut. Akibatnya, teks dan konstruksi pembaca akan menjadi satu dan serupa. Dalam proses ini, teks tunduk kepada pembaca dan secara efektif pembaca menjadi pengganti teks. Jika seorang pembaca memilih sebuah car abaca tertentu atas teks dan mengklaim bahwa tidak ada lagi pembacaan lain, teks tersebut larut ke dalam karakter pembaca. Jika pembaca melampaui dan menyelewengkan teks, bahaya yang akan dihadapi adalah pembaca akan menjadi tidak efektif, tidak tersentuh, melangit dan otoriter (Khaled, 2004: 206).

Kecenderungan otoriter tersebut dapat dibendung dengan lima prasyarat. Dia mencontohkan kalau x dan y merupakan wakil-wakil yang telah menerima perintah yang agak kompleks dari Tuannya yang memerintahkan agar mereka melaksanakan pekerjaan tertentu dan harus melaksanakannya dengan cara tertentu. Y akan memandang x memiliki otoritas untuk diikuti karena

y percaya kepada x. Namun kepercayaan ini didasarkan pada sebuah asumsi rasional bahwa kelima prasyarat itu telah terpenuhi. Adapun lima prasyarat tersebut adalah:

Pertama: Kejujuran. Prasyarat kejujuran mencakup harapan bahwa x tidak bersikap pura-pura memahami apa yang sebenarnya tidak ia ketahui dan bersikap terus terang tentang sejauh mana ilmu dan kemampuannya dalam memahami perintah Tuannya.

Kedua: Kesungguhan. Secara logis y berasumsi bahwa x telah mengerahkan segenap upaya rasional dalam menemukan dan memahami perintah-perintah yang relevan berkaitan dengan sebuah atau serangkaian persoalan tertentu.

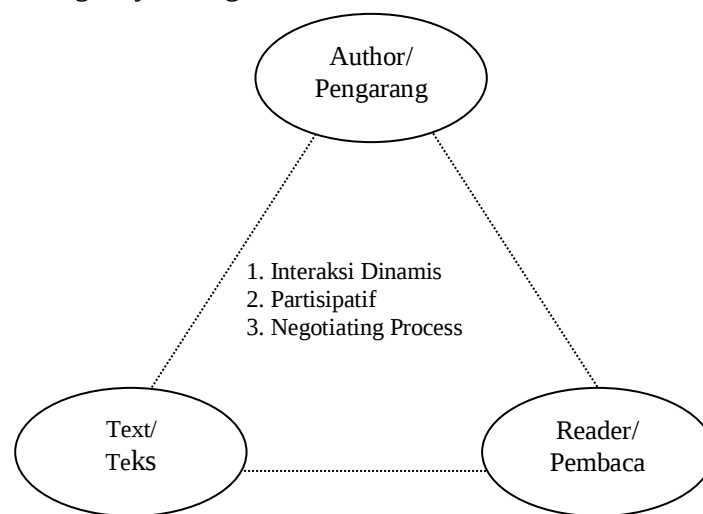
Ketiga: Kemenyeluruhan. Secara logis y berasumsi bahwa x telah mencoba untuk menyelidiki perintah tuannya secara menyeluruh dan berharap bahwa x telah mempertimbangkan semua perintah yang relevan, membuat upaya terus-menerus untuk menemukan semua perintah yang relevan, dan tidak melepas tanggung jawabnya untuk menyelidiki atau menemukan alur pembuktian tertentu.

Keempat: Rasionalitas. Secara logis y berasumsi bahwa x telah melakukan upaya penalaran dan menganalisis perintah-perintah Tuannya secara rasional. Tentu saja, rasionalitas ini dipandang sebagai sebuah konsep yang abstrak. Namun menurut saya (Khaled), setidaknya, ia berarti sesuatu yang dalam kondisi tertentu dipandang benar secara umum.

Kelima: Pengendalian Diri. Secara logis y menghendaki agar x menunjukkan tingkat kerendahan hati dan pengendalian diri yang layak dalam menjelaskan kehendak tuannya. Prasyarat ini dijelaskan dengan baik dalam ungkapan Islam “Dan Tuhan tahu yang terbaik/Tuhan lebih tahu (wa Allaahu a’lam) (Khaled, 2004: 100-103). Gagasan pendekatan hermeneutika yang ditawarkan oleh Khaleed Abou Fadl tidak hanya bertujuan untuk “menemukan makna teks” sebagaimana pada kajian hermeneutika pada umumnya akan tetapi juga bertujuan untuk mengungkapkan kepentingan penggagas atau pembaca yang tersimpan dibalik teks, dan menawarkan strategi pengendalian tindakan sewenang-wenang pembaca terhadap teks agar tidak terjerumus dalam kubangan otoriter dan otoritarianisme. Tindakan otoriter dan otoritarianisme merupakan salah satu bentuk kebuntuan intelektual yang melanda mayoritas umat Islam saat ini. Oleh sebab itu Khaleed Abou Fadl ingin mengembalikan pentingnya etos intelektual, etos keilmuan yang pernah ada dalam sejarah umat Islam di tengah ramai atau riuhnya ‘klaim’ (pengakuan) banyak orang yang merasa paling tahu dan paling benar dan paling mengenai maksud Allah dan Nabi sampai-sampai mereka merasa sebagai satu-satunya orang yang paling ‘mewakili’ Allah dan

Rasul dimuka bumi ini, mereka lupa bahwa setiap orang diberikan mandat ‘menjadi wakil Allah’ (khalifah) di muka bumi tanpa memandang ras dan keturunan.

Pendekatan hermeneutika, umumnya membahas pola hubungan segitiga (*triadic*) antara teks, si pembuat teks, dan pembaca (penafsir teks). Dalam hermeneutika, seorang penafsir (*hermeneut*) dalam memahami sebuah teks – baik itu teks kitab suci maupun teks umum – dituntut untuk tidak sekedar melihat apa yang ada pada teks, tetapi lebih kepada apa yang ada dibalik teks. Ketiga unsur di atas dapat digambarkan hubungannya sebagai berikut:



KESIMPULAN

Kajian Khaled Abou El Fadl ini memberikan beberapa kontribusi terhadap pengetahuan (*knowledge*) antara lain: *Pertama*, memberi sumbangan penjelasan mengenai pendekatan hermeneutika dalam studi hukum Islam, khususnya teori otoritarianisme sebagai metodologi hermeneutika yang merampas dan menundukkan mekanisme pencarian makna dari sebuah teks ke dalam pembacaan yang sangat subjektif dan selektif. *Kedua*, Khaled menawarkan lima prasyarat agar terhindar dari tindakan sewang-wenangan dalam memberikan fatwa hukum Islam, sehingga terhindar dari fikih yang otoriter menuju fikih yang otoritatif. Namun untuk bisa memahami kehendak Allah harus dilakukan dengan melakukan kajian yang mendalam terhadap petunjuk kehendak Allah yang terwujud dalam teks (al-Qur'an dan al-Hadits) salah satunya dengan menggunakan pendekatan hermeneutika dengan memberikan porsi yang sama terhadap ketiga elemen hermeneutika yakni Tuhan/pengarang (*author*), teks (*text*), dan pembaca (*reader*) tanpa membuat dominasi salah satu di antara ketiganya.

DAFTAR PUSTAKA

- Dudung Abdurrahman. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta. 2006.
- E. Sumaryono. *Hermeneutika Sebagai Metode Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius, 1999.
- Fahrudin Faiz. *Hermeneutika Qur'ani*. Yogyakarta: Penerbit Qalam., 2002.
- Hasan Baharun, dkk., *Metodologi Studi Islam: Percikan Pemikiran Tokoh dalam Membumikan Agama*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
- Khaled Abou El Fadl, *Melawan "Tentara Tuhan": Yang Berwenang dan Yang Sewenang-Wenang dalam Wacana Islam*, terj. Kurniawan Abdullah. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2001.
- Khaled Abou El Fadl, *Atas Nama Tuhan: dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*, terj. R. Cecep Khaled Abou El Fadl. *Selamatkan Islam dari Muslim Puritan*. Terj. Helmi Mustofa. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2005.
- Kutbuddin Aibak, *Otoritas dalam Hukum Islam (Telaah Pemikiran Khaled M. Abou el Fadl)*, seri ringkasan disertasi yang dipromosikan di Yogyakarta Tahun 2014.
- Lukman Yasin. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2004.
- M. Amin Abdullah, dkk., *Metodologi Penelitian Agama: Pendekatan Multidisipliner*. (ed).
- M. Amin Abdullah. *Islamic Studies di Perguruan Tinggi Pendekatan Integratif-Interkonektif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- M. Arfan Mu'ammam, Abdul Wahid Hasan, dkk., *Studi Islam: Perspektif Insider/Outsider*. Yogyakarta, IRCiSoD, 2012.
- M. Atho Mudhar. *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial: Dasar -Dasar dan Aplikasi*. Jakarta: Rajawali Press, 1992.